



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 180/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN INDRAPURA KECAMATAN MUARA
SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan INDRAPURA Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN INDRAPURA KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan INDRAPURA Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di INDRAPURA

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA INDRAPURA



(SUPRIYADI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR:180/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA
 PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN
 INDRAPURA KECAMATAN MUARA SUGIHAN
 KABUPATEN BANYUASINUNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN INDRAPURA KECAMATAN MUARA SUGIHAN
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan suara (TPS 1)

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------|-----|------------------------|
| 1. | KHOTIB | L | DUSUN 1 DESA INDRAPURA |
| 2. | FADIL | L | DUSUN 1 DESA INDRAPURA |
| 3. | ROHMAN | L | DUSUN 1 DESA INDRAPURA |
| 4. | NUR SIYAM | L | DUSUN 1 DESA INDRAPURA |
| 5. | KASIYANTO | L | DUSUN 1 DESA INDRAPURA |
| 6. | SALAMAN | L | DUSUN 1 DESA INDRAPURA |
| 7. | JAINAL ARIPIIN | L | DUSUN 1 DESA INDRAPURA |

B. Tempat Pemungutan suara (TPS 2)

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------|-----|------------------------|
| 1. | M. FAOZAN | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 2. | SUJARNO | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 3. | JAPAR YAHYA | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 4. | MUSTAKIM | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 5. | SUNARDI | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 6. | BUDI HANDOYO | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 7. | HARI SUGIANTO | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |

C. Tempat Pemungutan suara (TPS 3)

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------|-----|------------------------|
| 1. | HARIONO | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 2. | SUJONO | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 3. | BAMBANG S | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 4. | SOLEH AL AMIN | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 5. | TABRONI | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 6. | SLAMET | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 7. | SUSIANTO | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |

D. Tempat Pemungutan suara (TPS 4)

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------|-----|------------------------|
| 1. | SADIKIN | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 2. | SUBOWO | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 3. | MUNTAHA | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 4. | M. JULONO | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 5. | MARIANTO | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 6. | SUWANDI | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 7. | MEI SETIAWAN | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |

E. Tempat Pemungutan suara (TPS 5)

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------|-----|------------------------|
| 1. | JEPRI | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 2. | SUPRIYADI | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 3. | SUWIKO | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 4. | SUTRISNO | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 5. | GUNARTO | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 6. | KHOIRUL IMAM | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |
| 7. | ROSIIN | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |

F. Tempat Pemungutan suara (TPS 6)

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------|-----|------------------------|
| 1. | PURWANTO | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |
| 2. | SAIKUN | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |
| 3. | AFANDI | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |
| 4. | NURHAJI | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |
| 5. | SAMIDI | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |
| 6. | SUBEHI | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |
| 7. | SUTRISNO | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA INDRAPURA





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR :180.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN INDRAPURA
KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan INDRAPURA Kecamatan MUARA SUGIHAN Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN INDRAPURA KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan INDRAPURA Kecamatan MUARA SUGIHAN Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di INDRAPURA
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA INDRAPURA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR: 180.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI
 DESA/KELURAHAN INDRAPURA KECAMATAN
 MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS
 DI DESA/KELURAHAN INDRAPURA KECAMATAN MUARA SUGIHAN
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|---------|-----|---------|
| 1 | JAUHARI | L | DUSUN I |
| 2 | TOMO | L | DUSUN I |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-------------------|-----|------------------------|
| 1 | EFENDI | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |
| 2 | NANANG SETIA BUDI | L | DUSUN 2 DESA INDRAPURA |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|---------|-----|------------------------|
| 1 | SOPIYAN | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 2 | PONIMAN | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------|-----|------------------------|
| 1 | ANWARI | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |
| 2 | SUPADELI | L | DUSUN 3 DESA INDRAPURA |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------|-----|------------------------|
| 1 | SLAMET | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |
| 2 | SUTRISNO | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------|-----|------------------------|
| 1 | KASUJI | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |
| 2 | SUKIRMAN | L | DUSUN 4 DESA INDRAPURA |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA INDRAPURA



(SUPRIYADI)